



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2014  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan disiplin, inovasi kerja, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, serta penyesuaian terhadap pemberian tunjangan insentif atau tunjangan sejenis lainnya yang telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan lainnya serta pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 340 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 340) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 15 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
4. Staf adalah setiap PNS yang tidak memangku jabatan struktural dan fungsional.
5. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS
7. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
8. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
9. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
10. Dihapus.
11. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Dihapus.

**2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 9**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

**3. Ketentuan Pasal 12 huruf g dihapus, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 12**

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Provinsi;
- b. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNS yang mengambil cuti besar;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin;
- g. Dihapus;
- h. PNS yang pindah dari lingkungan Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berjalan terhitung sejak berlakunya keputusan mutasi; atau
- i. PNS yang mutasi dari Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya ke Pemerintah Provinsi kurang dari 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2015, kecuali telah teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan.

**4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.**

**5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.**

**6. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 20**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Sekertaris Daerah Provinsi, Asisten Sekertaris Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Besaran dan/atau usulan nama yang mendapatkan Tambahan Penghasilan setiap Pejabat dan Staf pada setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berpedoman pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 17.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.

- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
- a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi;
  - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi; dan
  - d. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.

**7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 22**

PNS yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

**8. Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB V**

**PENILAIAN, KEWAJIBAN DAN JAM KERJA**

**9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 23**

- (1) Penilaian atas Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas disiplin yang dinilai dengan apel dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap PNS wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian.
- (3) Hari kerja PNS adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (4) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Surat Edaran Gubernur
- (5) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS wajib mengikuti apel dan mengisi daftar hadir.
- (6) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi kelompok PNS yang melaksanakan tugas malam.
- (7) Absen malam bagi PNS yang melaksanakan tugas malam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sebagai absen harian.

**10. Ketentuan Pasal 24 dihapus.**

**11. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB VA, BAB VB dan BAB VC, serta disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 24D, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB VA  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24A**

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan Tambahan Penghasilan kepada PNS, Kepala SKPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi disiplin berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VB  
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

**Pasal 24B**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksana pengelola absen pada Unit Kerja SKPD melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti-bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan.
- (3) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Sekretariat SKPD masing-masing untuk dilakukan perhitungan pemotongan Tambahan Penghasilan setiap PNS termasuk Pajak Penghasilan.
- (4) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran.

#### **Pasal 24C**

- (1) Pejabat Tata Usaha Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi melakukan rekapitulasi daftar hadir dan perhitungan pemotongan Tambahan Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan PNS berdasarkan bukti-bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan.
- (2) Biro Umum yang membidangi kepegawaian melakukan rekapitulasi daftar hadir dan perhitungan pemotongan Tambahan Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan untuk Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro berdasarkan bukti-bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan.
- (3) Rekapitulasi daftar hadir dan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan pengajuan Surat Perintah Pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan untuk diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

#### **BAB VC**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24D**

- (1) Bagi PNS yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan di luar instansi induknya yang menerima Tambahan Penghasilan wajib menyampaikan rekapitulasi daftar hadir dan surat pernyataan yang diketahui pimpinan instansi yang bersangkutan kepada Kepala SKPD asal.
- (2) PNS Pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem sift pengisian daftar hadir ditetapkan oleh SKPD masing-masing.

**12. Ketentuan Pasal 25 dihapus.**

**13. Ketentuan Pasal 26 dihapus.**

**14. Ketentuan Pasal 27 dihapus.**

**15. Ketentuan Pasal 28 dihapus.**

**16. Ketentuan Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.**

**17. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 29A**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku bagi pemberian Tambahan Penghasilan yang telah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung sejak Januari 2015.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

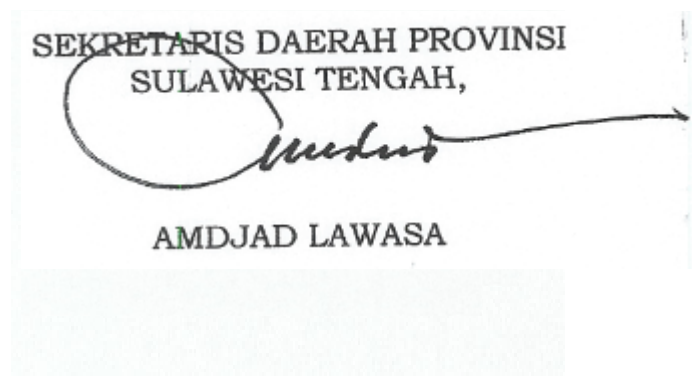
Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 7 Januari 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 7 Januari 2015



BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 359

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN  
 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH

**NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| No | Klarifikasi<br>Jabatan                                                                                                                                  | Kelas Jabatan/<br>Grade | Perbulan<br>(Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah                                                                                                                                       | 18                      | 25. 000.000      |
| 2  | Asisten Sekretaris Daerah                                                                                                                               | 17                      | 17. 500.000      |
| 3  | Kepala Bappeda, BPKAD, Dispenda dan<br>Inspektorat                                                                                                      | 16                      | 8. 000.000       |
| 4  | Staf Ahli                                                                                                                                               | 15                      | 7. 000.000       |
| 5  | Kepala Badan/Dinas/Direktur RSUD<br>Undata/Sekwan/<br>Kepala Biro dan Sekretaris Korpri                                                                 | 14                      | 6. 500.000       |
| 6  | Kepala Bidang, Irban dan Sekretaris pada<br>Bappeda, BPKAD, Dispenda, Inspektorat dan<br>Kesbangpol serta Kepala Kantor Perwakilan<br>Pemda Jakarta     | 13                      | 4. 500.000       |
| 7  | Wadir. Undata, Kepala RSUD Madani, Kepala<br>Kantor, Kepala UPTD, Sekretaris<br>Badan/Dinas/KPID/Dalnis dan Kabag pada<br>Biro lingkup Sekda dan Sekwan | 12                      | 3. 750.000       |
| 8  | Kepala Bidang pada Badan/Dinas                                                                                                                          | 11                      | 3. 500.000       |
| 9  | Eselon III pada RSUD Undata dan Sekretaris<br>KORPRI                                                                                                    | 10                      | 3. 000.000       |
| 10 | Pejabat Pengawas/Auditor Ahli/Kasubag,<br>Kepala Seksi pada Bappeda, BPKAD, Dispenda,<br>Inspektorat dan Kesbangpol                                     | 9                       | 2. 750.000       |
| 11 | Kasubbag, Kepala Seksi pada RSUD Undata,<br>RSUD Madani, Kantor, UPTD dan Biro lingkup<br>Sekda                                                         | 8                       | 2. 500.000       |
| 12 | Kasubbag, Kepala Seksi pada Badan dan Dinas                                                                                                             | 7                       | 2. 250.000       |
| 13 | Jabatan Fungsional Gol IV pada Badan/Dinas                                                                                                              | 6                       | 2. 000.000       |
| 14 | Staf Badan dan Dinas/Biro Gol IV                                                                                                                        | 5                       | 1. 750.000       |
| 15 | Jabatan Fungsional pada Badan dan Dinas Gol<br>III                                                                                                      | 4                       | 1. 750.000       |
| 16 | Staf Badan dan Dinas/Biro Gol III                                                                                                                       | 3                       | 1. 500.000       |
| 17 | Staf Badan dan Dinas/Biro Gol II                                                                                                                        | 2                       | 1. 200.000       |
| 18 | Staf Badan dan Dinas/Biro Gol I                                                                                                                         | 1                       | 850. 000         |

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN  
 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH

| GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN SKPD<br>BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN |                         |                                                                                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| No.                                                                | Uraian                  | Klasifikasi Jabatan                                                                                                                      | Grade/<br>Kelas<br>Jabatan |
| 1                                                                  | Eselon I                | Sekda                                                                                                                                    | 18                         |
| 2                                                                  | Eselon II Kategori A    | Asisten                                                                                                                                  | 17                         |
| 3                                                                  | Eselon II Kategori B    | Kepala Bappeda, BPKAD, DISPENDA, dan Inspektorat                                                                                         | 16                         |
| 4                                                                  | Eselon II Kategori C    | Staf Ahli                                                                                                                                | 15                         |
| 5                                                                  | Eselon II Kategori D    | Kepala Badan /Dinas/Direktur Undata/Setwan/<br>Kepala Biro, Sekretaris KORPRI                                                            | 14                         |
| 6                                                                  | Eselon III Kategori A   | Kepala Bidang, Irban dan Sekretaris pada Bappeda, Kepala Kantor Perwakilan Pemda Jakarta, BPKAD, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangpol    | 13                         |
| 7                                                                  | Eselon III Kategori B   | Wadir Undata,Kepala RSUD Madani, Kepala Kantor, Kepala UPTD, Sekretaris Badan/Dinas/KPID/Dalnis dan Kabag pada Biro Lingkup Setda/Setwan | 12                         |
| 8                                                                  | Eselon III Kategori C   | Kepala Bidang pada Badan/Dinas                                                                                                           | 11                         |
| 9                                                                  | Eselon III Kategori D   | Eselon III pada RSUD Undata dan Sekretaris KORPRI                                                                                        | 10                         |
| 10                                                                 | Eselon IV Kategoti A    | Pejabat Pengawas/Auditor Ahli/Kasubbag, Kepala Seksi pada Bappeda, BPKAD, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangpol                           | 9                          |
| 11                                                                 | Eselon IV Kategori B    | Kasubbag, Kepala Seksi pada RSUD Undata, RSUD Madani, Kantor, UPTD dan Biro Lingkup Setda                                                | 8                          |
| 12                                                                 | Eselon IV Kategori C    | Kasubbag, Kepala Seksi pada Badan dan Dinas                                                                                              | 7                          |
| 13                                                                 | Golongan IV Kategori A  | Jabatan Fungsional pada Badan dan Dinas                                                                                                  | 6                          |
| 14                                                                 | Golongan IV Kategori B  | Staf Badan dan Dinas                                                                                                                     | 5                          |
| 15                                                                 | Golongan III Kategori A | Jabatan Fungsional pada Badan dan Dinas                                                                                                  | 4                          |
| 16                                                                 | Golongan III Kategori B | Staf Badan dan Dinas                                                                                                                     | 3                          |
| 17                                                                 | Golongan II             | Staf Badan dan Dinas                                                                                                                     | 2                          |
| 18                                                                 | Golongan I              | Staf Badan dan Dinas                                                                                                                     | 1                          |

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOR 34 TAHUN 2015 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2015

**PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

| NO. | KOMPONEN                                                                                                                                                       | JUMLAH<br>POTONGAN/HARI |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Terlambat masuk kerja dan/atau tidak apel tanpa alasan yang sah                                                                                                | 1 %                     |
| 2.  | Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah                                                                                                                        | 4 %                     |
| 3.  | Cepat pulang tanpa alasan yang sah                                                                                                                             | 2 %                     |
| 4.  | Sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk waktu 3 (tiga) atau lebih hari kerja | 2 %                     |
| 5.  | Tugas belajar sudah habis masa waktunya tetapi tidak melaporkan diri                                                                                           | tidak dapat TP          |
| 6.  | Widyaiswara                                                                                                                                                    | tidak dapat TP          |
| 7.  | Tugas belajar                                                                                                                                                  | tidak dapat TP          |

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA